



ISSN Print: 2085-2339  
ISSN Online: 2654-7252

# Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

**Editorial Office:** Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,  
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.  
Phone/ Fax: +6221-7412566  
E-mail: [dinamikahukum\\_fh@unpam.ac.id](mailto:dinamikahukum_fh@unpam.ac.id)  
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

## Penegakan Hukum Judi Online Di Wilayah Hukum Polisi Sektor Medan Sunggal Sumatera Utara

Feby Ashly Chendanie<sup>a</sup> Fadel Muhammad Rusydi Pili<sup>b</sup> Jensen Fernando<sup>c</sup> Widodo Ramadhana<sup>d</sup>

- Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Sumatera Utara. E-mail: [febyashly12@gmail.com](mailto:febyashly12@gmail.com)
- Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Sumatera Utara. E-mail: [Fadelbae99@gmail.com](mailto:Fadelbae99@gmail.com)
- Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Sumatera Utara. E-mail: [jensenfernando@gmail.com](mailto:jensenfernando@gmail.com)
- Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Sumatera Utara. E-mail: [widodoramadhana@gmail.com](mailto:widodoramadhana@gmail.com)

Article	Abstract
<p>Received: Jan 02, 2024; Reviewed: Jan 15, 2024; Accepted: Feb 17, 2024; Published: Mar 31, 2024</p>	<p>Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat bagaimana penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Pihak berwajib Polsek Sunggal dalam menangani kasus judi online yang ada di wilayah Sunggal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut bersumber dari data wawancara, catatan lapangan, catatan pribadi dan dokumen resmi lainnya sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif ini ingin menggambarkan kejadian yang sebenarnya yang ada di wilayah polsek medan sunggal. Hasil dari penelitian ini dilatarbelakangi dengan dasar hukum mengenai perjudian online yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengenai penertiban perjudian. Hasil dari penelitian ini adalah pihak berwajib Polsek Sunggal telah memusnahkan 30 mesin judi online dan 4 orang tersangka pengguna narkoba dengan landasan hukum Pasal 303 KUHP memberikan sanksi pidana bagi penyelenggara perjudian online, sementara Pasal 310 KUHP menargetkan penyedia alat atau benda untuk perjudian.</p> <p><b>Kata kunci:</b> penegakan hukum; judi online; polisi sektor; medan sunggal.</p> <p><i>This research was carried out to see how law enforcement was carried out by the Sunggal Police authorities in handling online gambling cases in the Sunggal area. This research uses qualitative methods. The data used is not in the form of numbers but the data comes from interview data, field notes, personal notes and other official documents so that the aim of this qualitative research is to describe actual events in the Medan Sunggal police area. The results of this research are based on the legal basis regarding online gambling which is regulated in Law No. 7 of 1974 concerning the control of gambling. The results of this research are that the Sunggal Police have destroyed 30 online gambling machines and 4 suspected drug users on the legal basis that Article 303 of the Criminal Code provides criminal sanctions for organizers of online gambling, while Article 310 of the Criminal Code targets providers of equipment or objects for gambling</i></p>

---

**Keywords:** *law inforcement; online gambling; sector police; medan sunggal.*

---

## PENDAHULUAN

Masyarakat di era globalisasi ini sangat bergantung kepada teknologi yang digunakan sebagai alat untuk mempermudah aktifitas masyarakat. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini yang salah satunya disebut sebagai internet merupakan sarana penghubung yang bersifat global yang dapat diakses oleh semua golongan masyarakat dengan tanpa adanya batasan. Secara keseluruhan internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi lain. (Informatika 2015) berdasarkan undang - undang informasi transaksi elektronik atau undang-undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang – Undang ini memiliki yuridiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang- undang ini , baik yang berada di wilayah Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia.

Berkembangnya teknologi dan informasi ini memiliki dampak positif dan negatif dan munculnya berbagai bentuk kejahatan seperti tindak pidana perjudian. gemar judi hanya mendaftarkan diri ke dalam situs yang tersedia. Selain itu juga, dengan situs online ini dapat terhindar dari jangkauan pihak aparat kepolisian karna keamanan server dimana alamat ip sering berubah (Sianipar and Yani 2024). Perjudian adalah Perjudian online merujuk pada kegiatan perjudian yang dilakukan melalui internet, di mana para penjudi harus menyetujui aturan main dan taruhan yang akan dilakukan. Jika tim yang dipilih berhasil memenangkan pertandingan, maka penjudi berhak untuk memperoleh hadiah sesuai dengan jumlah taruhan yang dipertaruhkan Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. (Syariah and Ilmu n.d.)

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Dalam kamus besar bahasa Indonesia ( KBBI ), judi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

Judi Online adalah sebuah tindakan kriminal yang berbasis internet yang didalamnya menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan dengan jumlah yang sudah disepakati. Kegiatan perjudian online sudah diatur dalam UU pasar 27 ayat 2 jo dan Pasal 45 ayat 2 UU ITE dengan bunyi mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak satu miliar. (Setiawan, Landrawan, and Sudiatmaka 2023) Penyalahgunaan internet ini sangat mengganggu lingkungan dikarenakan adanya judi online ini membuat penggunaannya menjadi candu dan akhirnya melakukan kejahatan demi mendapatkan uang untuk bermain judi online.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) telah mengatur sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana perjudian yaitu dalam

Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 303 dan Pasal 303 bis dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Indonesia juga telah memiliki undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, atau ketertiban umum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang cybercrime yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik larangan tentang tindak pidana perjudian dengan menggunakan sarana dan prasarana jaringan internet dan teknologi informasi yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Wibowo and Ikhsan 2020).

Perundang – undangan yang tercantum hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan. Pasal 303 bus yang rumusannya sebagai berikut: 1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu pelanggaran ini , dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah. (Kusumo, Ramadhan, and Febrianti 2023)

Sepanjang tahun 2022 Mabes Polri sudah mengungkap sebanyak 612 kasus judi online yang ada di Indonesia, jumlah ini semakin meningkat dibanding dengan tahun 2021 dengan jumlah kasus sebanyak 198 kasus, fenomena ini membuat kepolisian harus bekerja keras agar dapat mengungkap kasus judi online. Kasus judi online ini sudah lama meresahkan masyarakat. Perkembangan judi online ini sangat cepat dikarenakan banyak konten yang memperkenalkan kepada masyarakat mengenai judi online yang memperkenalkan situs judi online. padahal Kominfo sudah memblokir 566.332 situs yang terindikasi mengandung unsur judi online. Menurut (Deden Kurniawan 2022) konten judi online terbesar terjadi pada tahun 2022. Melalui grafik dibawah ini dapat dilihat perkembangan konten judi online dari tahun 2018 -2022.

Sumatera Utara adalah kota dengan kasus judi online terbesar, salah satunya adalah kasus penangkapan tersangka judi online yang dilakukan oleh Polsek Sunggal, Menurut berita yang dikutip dari [okezone.com](https://okezone.com) (Erik Purnama Putra 2022). Polsek Sunggal telah memusnahkan 30 mesin judi jackpot dan mesin judi tembak ikan beserta empat orang tersangka pengguna narkoba, pemusnahan ini dipimpin oleh Kapolsek Sunggal Kopol Yasir Ahmadi SH SIKMH, dan disamping oleh Kanit Reskrim AKP Budiman Simanjuntak pada 29 Januari 2021.

Fenomena judi online yang meresahkan masyarakat adalah salah satu alasan yang melatarbelakangi penulisan penelitian ini untuk melihat mengapa judi online berkembang sangat pesat di era digital sekarang ini maka penulis tertarik guna melaksanakan penelitian ini

dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Pemberantasan Judi Online yang Dilakukan di Wilayah Hukum Polsek Sunggal.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan data empiris yang telah didapatkan penulis akan membahas secara spesifik permasalahan yaitu: pertama, apakah saja faktor penyebab terjadinya perjudian di polsek medan sunggal ? dan kedua, Bagaimana cara penegakan hukum judi online yang dilakukan diwilayah hukum polsek medan sunggal ?

## METODOLOGI

Penelitian hukum pada jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif yang berkaitan pada bahan hukum sekunder yang menjelaskan tentang apa saja penyebab terjadinya perjudian serta bagaimana cara mencegah dan memberantas perjudian . Metode pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menganalisis dan memilih data yang berkualitas saja serta memahami kebenaran tentang bagaimana terjadinya perjudian online, Dan dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga dengan tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.(M. Sobry and Prosmala Hadisaputra 2020)

## PEMBAHASAN

### **Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online di Wilayah Hukum Polisi Sektor Medan Sunggal**

Judi online adalah permainan yang menggunakan duit sebagai taruhannya yang merujuk kepada aplikasi taruhan ataupun perjudian yang dicoba lewat internet memakai fitur pc ataupun ponsel pintar. Ini mencakup bermacam tipe game, semacam poker, blackjack, roulette, mesin slot, taruhan berolahraga, serta banyak lagi. Pemain bisa memasang taruhan dengan duit sungguhan buat berpotensi memenangkan duit ataupun hadiah yang lain. Ini kerap kali dicoba lewat web website, aplikasi seluler, ataupun platform perjudian online yang lain. Walaupun game judi online ini sangat diawasi ketat oleh penegak hukum, tetapi game judi online ini masih lumayan universal didengar oleh warga Di Indonesia, judi online dilarang secara hukum.

Berdasarkan pendapat dari Onno W. Purbo diatas dapat digambarkan bahwa untuk melakukan judi online maka pemain harus melakukan pendaftaran atau registrasi terlebih dahulu, ketika sudah terdaftar maka agen dari salah satu situs judi tersebut akan memberikan user id dan password pribadi yang mereka miliki baik melalui email, nomor handphone dan juga bisa secara langsung membuat user id dan password yang pelaku kehendaki, kemudian admin akan memberikan intruksi-intruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan.(Rumbay, 2023)

Penegakan hukum perjudian online di Indonesia sudah mengaitkan langkah- langkah tegas buat memblokir web website perjudian serta menghukum pelakon. Pemerintah sudah bekerja sama dengan penyedia layanan internet buat memblokir akses ke situs- situs judi

online tertentu, serta mereka sudah mengambil aksi hukum terhadap orang yang ikut serta dalam perjudian online ilegal. Tetapi, walaupun larangan ini, sebagian orang di Indonesia masih mengakses serta berpartisipasi dalam perjudian online. Ini menghasilkan tantangan dalam penegakan hukum serta pengendalian perjudian ilegal.

Salah satunya kasus judi online yang ada di daerah Kecamatan Sunggal yang ada di Provinsi Sumatera Utara, sidak kasus yang ada di Kecamatan Sunggal merupakan kasus sidak judi online yang cukup besar karena pada kasus ini pihak kepolisian sudah membongkar kasus judi online ini dengan mendapatkan 30 mesin judi jackpot dan 3 mesin judi permainan tembak ikan, namun penanganan kasus judi online yang ada di Kecamatan Medan Sunggal ini juga berkaitan dengan adanya penangkapan pengguna narkoba yang sekaligus juga pelaku permainan judi online sebanyak empat orang. Dari hasil pengembangan, polisi juga menjelaskan lokasi tersebut tempat peredaran Narkotika.

Menurut Kepolisian Wilayah Hukum Polsek Medan Sunggal, Aiptu Ely Rosliani selaku Kasium polsek sunggal, kasus judi online yang terjadi di Daerah Kecamatan Sunggal sudah cukup lama menjadi keresahan bagi masyarakat setempat dan menjadi misi dari Kepolisian untuk dapat menyelesaikan kasus ini, kasus ini tidak hanya berada pada titik kasus judi online saja namun juga menambah kasus kriminal lainnya, seperti bertambahnya kasus narkoba, pencurian dan masih banyak lagi. Penangan kasus judi online yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian adalah dengan mendatangi dan melaksanakan penangkapan langsung di tempat terjadinya perkara dan langsung melakukan sidak pengumpulan bukti untuk dikumpulkan. Faktanya kasus judi online sudah menjadi kasus besar di Indonesia dengan grafik kasus judi online yang dilansir dari [www.databoks.com](http://www.databoks.com) sebagai berikut:

Indonesia memiliki peraturan dan perundangan yang ketat untuk setiap kasus kriminal. Pada kasus judi online ada tiga undang-undang yang mengatur mengenai kasus judi online adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (UUPenertiban Perjudian

*“Landasan hukum utama yang mengatur perjudian di Indonesia. Pasal-pasal dalam UU ini melarang segala bentuk perjudian, baik itu secara langsung maupun melalui media komunikasi”.*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian adalah undang-undang di Indonesia yang menjadi dasar hukum untuk melarang dan mengatur segala bentuk perjudian. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan penertiban dan penindakan terhadap kegiatan perjudian di wilayah Indonesia. Dalam konteks ini, perjudian dianggap sebagai kegiatan yang merugikan masyarakat dan dapat menciptakan ketidakstabilan sosial. UU ini mencakup larangan terhadap segala bentuk perjudian, baik itu perjudian konvensional maupun yang dilakukan melalui media elektronik atau daring. Penegakan hukum terkait perjudian ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan otoritas terkait lainnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 merupakan instrumen hukum yang fundamental dalam menanggulangi dan melarang praktik perjudian di Indonesia, dan pelanggaran dapat dikenai sanksi hukum yang serius sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE):

*“ Meskipun tidak secara khusus mengatur perjudian, UU ITE dapat digunakan untuk menindak kegiatan perjudian online, terutama jika dilakukan melalui platform elektronik. Pasal-pasal terkait dengan penyebaran informasi ilegal dan kejahatan menggunakan fasilitas elektronik dapat diterapkan ”*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang di Indonesia yang memberikan dasar hukum untuk pengaturan transaksi elektronik, keamanan informasi, dan tindakan hukum terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu pasal kunci dalam UU ITE adalah Pasal 27 hingga Pasal 34 yang mengatur tindakan pidana terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Pasal-pasal ini mengatur tentang berbagai tindakan pidana, seperti penyebaran informasi yang melanggar hukum, penyalahgunaan data elektronik, dan tindak pidana komputer. (R Muhammad Rayhan Rizky Pratama 2024).

Penting untuk dicatat bahwa Pasal 27 hingga Pasal 34 UU ITE juga telah menjadi perhatian dan sumber kontroversi karena dapat diartikan luas dan digunakan dalam konteks kriminalisasi terhadap ekspresi opini di media sosial. Pasal-pasal ini telah menjadi subjek perdebatan karena dianggap dapat membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain aspek pidana, UU ITE juga mengatur tentang perlindungan data pribadi, tanda tangan elektronik, serta kewajiban penyedia jasa sistem elektronik. Undang-Undang ini menciptakan kerangka kerja hukum untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi, namun sekaligus mencoba menjaga keamanan dan perlindungan masyarakat. Seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi, interpretasi dan penerapan UU ITE dapat mengalami perubahan. Oleh karena itu, pengetahuan terbaru dari sumber resmi dan konsultasi dengan ahli hukum setempat sangat penting.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

*“ Pasal 303 KUHP mengatur tindak pidana perjudian. Meskipun pasal ini lebih umum dan tidak secara khusus terkait dengan perjudian online, namun dapat digunakan untuk menindak kegiatan perjudian. ”*

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana perjudian di Indonesia. Meskipun pasal ini tidak secara khusus merujuk kepada perjudian online, ia memberikan dasar hukum untuk menindak segala bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan secara konvensional. Pasal 303 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang memasang atau mengadakan alat perjudian atau memberi kesempatan untuk berjudi dapat dihukum dengan pidana penjara. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit mengakomodasi perjudian online karena disusun pada zaman ketika internet belum menjadi fenomena umum, pasal ini tetap dapat diartikan dan diterapkan pada aktivitas perjudian online. Penerapan pasal ini tergantung pada interpretasi dan penyesuaian hukum yang dilakukan oleh sistem peradilan, dan pemerintah dapat menggunakan pasal ini untuk menindak tindakan perjudian, termasuk yang dilakukan melalui platform online.

Penting untuk dicatat bahwa penggunaan pasal ini dalam konteks perjudian online mungkin menghadapi tantangan interpretatif dan implementatif, mengingat perkembangan teknologi dan kompleksitas permasalahan hukum yang terkait dengan ruang digital. Oleh

karena itu, seringkali ada tuntutan untuk penyesuaian dan pengembangan regulasi yang lebih spesifik terkait dengan perjudian online guna mengakomodasi perubahan zaman

Rentang usia pemain judi online seringkali mencakup kelompok muda hingga dewasa muda, terutama di bawah usia 30 tahun. Pemain judi online ini umumnya ditemui di kalangan usia produktif, berkisar antara 20 hingga awal 40-an, dan dalam beberapa situasi, bahkan melibatkan kelompok usia yang lebih tua. Dalam konteks penanganan fenomena ini, kepolisian tunggal memainkan peran penting dengan fokus pada pemantauan aktivitas perjudian online, termasuk identifikasi situs ilegal dan pengembangan strategi untuk merespons praktik perjudian digital.

Adapun pelaku judi online yang paling sering menjadi sasaran tindakan penegakan hukum oleh kepolisian tunggal adalah individu-individu yang berasal dari kelompok usia muda dan dewasa muda. Ini bisa dihubungkan dengan ketersediaan teknologi dan daya tarik generasi muda terhadap perjudian digital. Upaya kepolisian tunggal untuk mengurangi jumlah pelaku judi online terbanyak juga melibatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, guna memblokir akses ke situs-situs perjudian ilegal dan mencegah masyarakat agar tidak terjerumus dalam praktik perjudian online yang merugikan. Dengan demikian, pendekatan kepolisian tunggal mencakup strategi surveilans yang intensif, penegakan hukum yang tegas, dan langkah-langkah preventif untuk menanggulangi perjudian online, dengan tujuan utama melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban publik dalam ranah digital. (Ewing et al. n.d.)

Dalam konteks hukum Indonesia, pasal yang lebih spesifik yang dapat diterapkan terhadap pelaku judi online adalah Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan: Barang siapa menyelenggarakan permainan yang bersifat judi, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (Kudadiri, Najemi, and Erwin 2023)

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia menegaskan bahwa siapapun yang melakukan penyelenggaraan permainan yang bersifat judi akan dikenai sanksi pidana. Dalam konteks ini, perjudian diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan taruhan uang atau barang dengan harapan memperoleh keuntungan. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat mengakibatkan hukuman pidana penjara dengan durasi maksimal sembilan bulan. Selain itu, pasal ini memberikan alternatif pidana berupa denda, dengan batas maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Pasal ini tidak memberikan batasan khusus terkait jenis perjudian atau lokasi penyelenggaraannya, sehingga mencakup berbagai bentuk perjudian, termasuk perjudian online. Sanksi yang diberlakukan oleh pengadilan dapat mencakup juga pidana tambahan seperti konfiskasi barang bukti atau larangan penyelenggaraan perjudian di masa mendatang. Wajib dicatat bahwa interpretasi dan penegakan hukum terhadap pasal ini dapat berubah seiring waktu dan dapat dipengaruhi oleh perkembangan hukum serta kebijakan penegakan hukum yang berlaku.

Kemudian pasal 310 KUHP, pasal ini menyatakan jika :

*Barang siapa membuat, menjual, menyewakan, menyalurkan, mengedarkan, mencetak, membawa masuk, mengeksport, atau menawarkan untuk dijual, disewakan atau disediakan, segala alat atau benda yang diperuntukkan untuk melakukan permainan judi, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan*

*atau pidana denda paling banyak tujuh juta rupiah.*

Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia menjadi landasan hukum yang menangani perbuatan terkait dengan penyediaan alat atau benda untuk melakukan permainan judi. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa siapapun yang membuat, menjual, menyewakan, menyalurkan, mengedarkan, mencetak, membawa masuk, mengeksport, atau menawarkan untuk dijual, disewakan, atau disediakan segala alat atau benda yang diperuntukkan untuk melakukan permainan judi akan dikenai sanksi hukum. Dalam konteks ini, perbuatan-perbuatan tersebut mencakup aktivitas yang berkaitan dengan menyediakan sarana atau alat untuk melaksanakan perjudian, yang dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Pelanggaran terhadap Pasal 310 KUHP dapat mengakibatkan hukuman pidana penjara dengan durasi paling lama satu tahun empat bulan, atau alternatifnya, pidana denda dengan jumlah maksimal tujuh juta rupiah. (Supriyadi 2012)

Pasal ini mencerminkan upaya legislator untuk menghambat peredaran dan ketersediaan alat atau sarana perjudian, sebagai bagian dari usaha menanggulangi praktik perjudian secara menyeluruh. Wajib diingat bahwa interpretasi dan penerapan hukum dapat berubah, tergantung pada faktor-faktor kontekstual dalam kasus yang bersangkutan. Sehingga, konsultasi lebih lanjut dengan ahli hukum direkomendasikan untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pasal 310 KUHP dan potensi konsekuensinya dalam praktiknya.

### **Penegakan Hukum Judi Online Yang Dilakukan Diwilayah Hukum Polisi Sektor Medan Sunggal**

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian (Kusumo et al. 2023) kesejahteraan (social welfare). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (social policy) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (legislative policy). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan nasional. (Iskandar Yahya Arulampalam Kunaraj P.Chelvanathan 2023).

Maka Upaya kepolisian sunggal dalam memberantas kasus judi online melibatkan serangkaian tindakan preventif, penegakan hukum, dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait guna mengurangi atau menghilangkan praktik perjudian online yang ilegal. Berikut adalah beberapa aspek yang biasanya menjadi fokus dalam upaya kepolisian tersebut:

- a. Pemantauan dan Identifikasi: Kepolisian melakukan pemantauan terhadap perkembangan teknologi dan tren perjudian online. Mereka berupaya mengidentifikasi situs-situs perjudian ilegal, menyelidiki jejak digital, dan memahami modus operandi pelaku judi online.
- b. Penegakan Hukum: Setelah identifikasi, kepolisian melakukan penegakan hukum dengan melibatkan operasi-operasi khusus. Ini bisa termasuk penggerebakan fisik terhadap tempat-tempat perjudian ilegal, penyitaan peralatan atau aset terkait, dan penangkapan pelaku.
- c. Kerjasama Internasional: Karena karakteristik perjudian online yang melintasi

batas negara, kepolisian sering berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum di negara lain. Pertukaran informasi dan kerjasama internasional memungkinkan penanganan kasus secara lebih efektif.

- d. Analisis Data dan Intelijen: Kepolisian menggunakan analisis data dan intelijen untuk memahami jaringan perjudian ilegal. Hal ini mencakup pemahaman terhadap pola transaksi keuangan, metode pembayaran yang digunakan, dan pemantauan aktivitas online yang mencurigakan.
- e. Edukasi Masyarakat: Selain tindakan penegakan hukum, kepolisian juga melakukan upaya edukasi kepada masyarakat. Ini dapat melibatkan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran akan risiko perjudian online ilegal dan cara melaporkannya.
- f. Pengawasan dan Pemblokiran Situs: Kepolisian bekerja sama dengan lembaga terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk melakukan pengawasan dan pemblokiran terhadap situs-situs perjudian ilegal. Tindakan ini dapat menghambat akses masyarakat ke situs-situs tersebut.
- g. Hukuman Deterrent: Upaya kepolisian juga mencakup penerapan hukuman yang bersifat deterrent. Ini bertujuan untuk membuat pelaku judi online berpikir dua kali sebelum melanjutkan atau terlibat dalam kegiatan perjudian ilegal.
- h. Penyelidikan Terhadap Penyedia Layanan: Kepolisian tidak hanya menyelidiki pemain judi online, tetapi juga dapat menyelidiki penyedia layanan atau perusahaan yang terlibat dalam menyediakan platform atau infrastruktur untuk perjudian ilegal (Saputra 2022).

Melalui kombinasi upaya ini, kepolisian berusaha tidak hanya untuk menindak kasus perjudian online yang sudah terjadi, tetapi juga untuk mencegahnya sejak dini, melindungi masyarakat, dan menciptakan lingkungan online yang lebih aman. Kepolisian sungguh mengharapkan partisipasi yang aktif dan berkesinambungan dari masyarakat dalam upaya menekan kasus judi online. Masyarakat diharapkan menjadi mitra dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait perjudian online ilegal. Kepedulian masyarakat untuk menjadi mata dan telinga yang peka terhadap praktik ilegal ini menjadi kunci untuk meminimalisir dampak negatifnya. Selain itu, kepolisian sungguh berharap masyarakat dapat menjadi agen penyuluhan, menyebarluaskan informasi mengenai risiko dan konsekuensi terlibat dalam perjudian online ilegal. (Marbun and Sudjana 2017)

Dalam konteks ini, peningkatan kesadaran akan bahaya judi online, khususnya di kalangan generasi muda, dianggap sebagai langkah preventif yang efektif. Melalui kampanye sosial dan edukasi, masyarakat dapat memahami lebih baik risiko finansial dan sosial yang dapat ditimbulkan oleh terlibat dalam praktik perjudian ilegal. Selain memberikan informasi, kepolisian sungguh berharap masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam kolaborasi. Ini melibatkan memberikan informasi tambahan yang dapat mendukung penyelidikan, memberikan kesaksian jika diperlukan, dan berpartisipasi dalam program-program pencegahan perjudian online yang diselenggarakan oleh kepolisian. Pentingnya keselamatan digital juga menjadi fokus, dan kepolisian sungguh mengharapkan masyarakat dapat memahami cara melindungi diri dari potensi penipuan atau manipulasi oleh situs perjudian online ilegal. Dukungan dan pemahaman masyarakat tentang teknologi digital akan

membantu menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan sehat. Dengan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan upaya bersama ini dapat menciptakan perubahan positif dalam menanggulangi kasus judi online ilegal dan menjaga ketertiban dalam masyarakat yang lebih luas.

Pihak kepolisian sunggal dengan tekad dan kepedulian yang tinggi berupaya menyampaikan pesan-pesan kritis untuk mencegah masyarakat dari terjerat dalam kasus judi online ilegal. Pertama-tama, pihak berwajib dengan tegas ingin mengingatkan masyarakat akan risiko dan dampak negatif yang dapat timbul akibat keterlibatan dalam perjudian online ilegal. Masyarakat perlu menyadari bahwa kegiatan ini tidak hanya membawa potensi kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga dapat mengganggu secara serius aspek-aspek kehidupan pribadi dan sosial mereka. Poin ini mencakup ancaman terhadap stabilitas keuangan dan kesejahteraan keluarga yang dapat timbul dari praktik perjudian ilegal.

Selanjutnya, pihak kepolisian berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi hukum yang dapat dihadapi apabila terlibat dalam perjudian online ilegal. Pesan ini disampaikan dengan jelas dan tegas untuk menciptakan pemahaman bahwa pelanggaran hukum terkait judi online tidak hanya merupakan masalah pribadi, melainkan juga melibatkan aspek keadilan dan ketertiban masyarakat yang lebih luas. Sanksi hukum yang mungkin diterapkan diharapkan dapat menjadi deterrent bagi mereka yang mempertimbangkan terlibat dalam aktivitas perjudian ilegal.

## **PENUTUP**

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut faktor-faktor perjudian online terjadi pertama, kemudahan akses masyarakat terhadap media perjudian yang dilakukan secara online, kedua, maraknya instrumen dengan berbagai jenis perjudian online dan ketiga, kesadaran masyarakat yang kurang sehingga mudah tergiur untuk ikut dalam perjudian dan keempat, penegakan hukum terhadap pelaku perjudian yang belum memberikan efek jera. Aparat polisi sektor medan sunggal telah melakukan penegakan hukum perjudian online secara masif dan konsisten dengan melibatkan Masyarakat serta pemangku kepentingan melalui mekanisme baik secara refresif maupun secara preventif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Deden Kurniawan. 2022. *Judi Online Merusak Generasi Bangsa*.
- Erik Purnama Putra. 2022. *Kejari Medan Tangani Kasus Bos Judi Online Terbesar Di Sumut*. Sumatera Utara.
- Ewing, Reid, Universitas Rutgers, Rolf Pendall, Universitas Cornell, Don Chen, and Smart Growth America. n.d. "Dan Dampaknya." 1–14.
- Informatika, Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan. 2015. *Pemanfaatan Dan Pemberdayaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Petani Dan Nelayan*.

- Iskandar Yahya Arulampalam Kunaraj P.Chelvanathan, Ahmad A. A. Bakar. 2023. "No Title." *Journal of Engineering Research*.
- Kudadiri, Ernita, Andi Najemi, and Erwin. 2023. "Pertanggungjawaban Piadna Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 4(1):1–15.
- Kusumo, Dimas Noto, Muhammad Rizky Ramadhan, and Sulistiyani Febrianti. 2023. "Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota." *Jurnal Perspektif* 2(2):225–32.
- M. Sobry, and M. Pd. .. Prosmala Hadisaputra. 2020. *Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif*.
- Marbun, William Dwi K. P., and I. Ketut Sudjana. 2017. "Tinjauan Yuridis Terhadap Aktifitas Perjudian Online Di Indonesia Serta Pengawasan Dan Penerapan Sanksi." *E-Journal Ilmu Hukum : Kertha Wicara* 1–6.
- R Muhammad Rayhan Rizky Pratama. 2024. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online Slot Dan Toto Gelap Online Melalui Website." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2(1):224–30. doi: 10.61292/eljbn.118.
- Rumbay, Imelda Sonia. 2023. "Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online." *Lex Privatum* 11(5):13.
- Saputra, Ilham. 2022. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Perkara Tindak Pidana Judi Onlie Di Media Internet Studi Cyber Polda Sumatera Utara." *Justitia* 9(7):3463–72.
- Setiawan, Kadek, I. Wayan Landrawan, and Ketut Sudiatmaka. 2023. "Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Buleleng." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 03(04):194–98.
- Sianipar, Immanuel Gideon, and Fitri Yani. 2024. "Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Dengan Register Perkara Nomor 1580 / Pid . B / 2021 / PN MDN )." 2(1):50–62.
- Supriyadi, Mr. 2012. "Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22(1):157. doi: 10.22146/jmh.16219.
- Syariah, Kelembagaan Bank, and Graha Ilmu. n.d. "No Title." 2(september 2016):1–6.
- Wibowo, Reza Hermanu, and Muchamad Ikhsan. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Didunia Maya Oleh." (PERJUDIAN ONLINE DIDUNIA MAYA):179–90.